

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi

Secara etimologis kata desentralisasi berasal dari Bahasa Latin yang berarti *de* = lepas dan *centrum* = pusat. Jadi itu berarti melepaskan dari pusat. Dari perspektif konstitusi, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang mengelola rumah tangganya sendiri (Kusriyah, 2019).

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menegakkan segala kepentingan daerah maupun sekelompok orang yang berada di suatu daerah. Satuan organisasi pemerintahan beserta lingkungan wilayah disebut “Daerah Otonom”. Wewenang untuk menyelenggarakan segala kepentingan setempat yang diterima dari pemerintah pusat disebut “otonomi” (Kusriyah, 2019).

Definisi desentralisasi berbeda-beda dikalangan pakar hukum Indonesia. Menurut RDH Koeseomahatmaja, dalam makna ketatanegaraan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Menurut Yuniarto desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Kusriyah, 2019).

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan desentralisasi sebagai peralihan kekuasaan perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi atau unit administrasi daerah, lembaga semi otonom dan

antar daerah (lembaga *parastatal*), pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat (Kusriyah, 2019).

Menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli, ada 14 alasan rasional dari adanya sistem desentralisasi yakni:

- a. Dengan desentralisasi maka perencanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang bersifat heterogen.
- b. Desentralisasi dapat menghilangkan jalur birokrasi yang rumit, prosedur yang sangat terstruktur yang menjadi ciri khas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terpusat di negara-negara berkembang yang mengakibatkan konsentrasi kekuasaan, kewenangan dan sumber daya yang berlebihan di pemerintahan pusat
- c. Dengan desentralisasi, hubungan antara pejabat dengan masyarakat setempat akan meningkat. Dengan demikian, akan mengarah pada rumusan kebijakan yang realistis oleh pemerintah.
- d. Desentralisasi akan memungkinkan pemerintahan pusat lebih baik untuk menembus daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat, dimana program-program pemerintah seringkali tidak dipahami oleh penduduk setempat atau dihalangi oleh elit lokal, dan dukungan terhadap program-program pemerintah sangat terbatas.
- e. Desentralisasi memungkinkan keterwakilan yang lebih luas dari berbagai kelompok, politik, etnis, dan agama dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas pemerataan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah.

- f. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga swasta, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dilakukan oleh pusat.
- g. Desentralisasi dapat menyediakan struktur dimana berbagai departemen di pusat dapat koordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGOs di berbagai daerah.
- h. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
- i. Desentralisasi mempunyai potensi untuk meningkatkan peluang pembuatan kebijakan dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan dibandingkan dengan para pemimpin daerah yang kurang tertarik untuk melaksanakan kebijakan mereka sendiri dan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.
- j. Desentralisasi dapat menghantarkan administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Sehingga pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi serta bereksperimen dengan kebijakan baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara, kalau mereka berhasil maka dapat menjadi contoh daerah lainnya.
- k. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi,

memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik.

- l. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka dalam memelihara sistem politik
- m. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat di daerah. Dengan melakukan hal ini, pejabat pusat dapat mengalokasikan waktu dan tenaga untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan.
- n. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan dana dari pemerintah pusat dan daerah ke tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, sebab tidak ada lagi beban pemerintah pusat karena sudah dialihkan ke pemerintah daerah.

2.2 Teori *Local Strongman* (Orang Kuat Lokal)

Kajian tentang eksistensi orang kuat adalah konsekuensi langsung dari kajian tentang elit. Menurut Putnam, orang kuat adalah mereka yang tidak berada pada puncak organisasi namun mempunyai tekanan, dorongan dan tekad dalam organisasi. Karena pengaruh serta reputasi yang dimiliki olehnya, orang kuat dapat memerintah dan mengarahkan elit berkuasa (Bahar, 2021).

Menurut analisis Migdal, dilihat dari kondisi nasional dan realitas politik di beberapa negara dunia ketiga, menunjukkan bahwa kelemahan negara dunia ketiga

telah menciptakan kekuatan orang lokal. Orang kuat lokal (*Local strongman*) merupakan akibat langsung dari melemahnya status negara, yaitu fungsi menguasai dan mengatur negara semakin lemah (*weak state*). Pada saat yang sama, masyarakat dengan segala kemampuan sosialnya menjadi lebih kuat. Masyarakat berhasil lepas dari dominasi negara, yang berarti masyarakat menjadi relatif lebih otonom di hadapan negara (Bahar, 2021).

Otonomi milik masyarakat diatur oleh para pemimpin lokal yang ada. Para pemimpin lokal inilah yang akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal ini juga menjadi *local strongman*. Apalagi Migdal menjelaskan bahwa kunci keberhasilan *local strongman* bukanlah kekuatan formal dan aturan resmi yang ciptakan, melainkan pengaruh mereka dimiliki (Bahar, 2021).

Meskipun eksistensi *local strongman* ditentukan oleh tingkat besarnya pengaruh yang dimiliki, namun eksistensi mereka juga sangat ditentukan oleh dukungan struktur negara. Migdal menyebutnya sebagai *triangle of accommodation*. Dominasi *local strongman* akan kurang maksimal, ketika negara tidak memberikan dukungan penuh pada mereka. Oleh karena itu, eksistensi mereka juga sangat tergantung atas kelihaian *local strongman* ini untuk mendapatkan dukungan negara. Kolaborasi *local strongman* dan negara ini yang mendasari kuatnya pengaruh *local strongman* dalam masyarakat lokal. Untuk kepentingannya, negara rela memberikan fasilitas sekaligus mengontrol para *local strongman* ini (Bahar, 2021).

Teori *local strongman* merupakan gagasan yang khas bagi Joel Migdal. Migdal menyebut empat relasi yang dapat terbentuk antara negara dan local

strongman. Pertama, dapat dilihat sebagian besar negara-negara industri di Barat negara dan masyarakat kuat (*strong states and strong societies*). Pada umumnya, negara-negara yang memiliki tipologi semacam ini telah mengalami sejarah panjang dalam membangun relasi dengan gerakan *civil society*. Mereka ditempa oleh dialektika yang dibangun dengan gerakan sipil sehingga pada akhirnya, eksistensi masyarakat sipil yang kuat tidak menggoyahkan stabilitas negara (Bahar, 2021).

Kedua, negara kuat dan masyarakat lemah (*strong societies and weak states*). Korea Utara adalah contoh sempurna dijadikan potret relasi ini. Negara begitu kuat dan dominan, pemerintahan otoriter di negara komunis ini berhasil membungkam kekuatan sipil dengan mengkonsentrasikan seluruh kekuatan di tangan negara. Menurut Migdal, Korea Utara mencerminkan suatu negara yang memiliki kapabilitas yang begitu kuat untuk merealisasikan tugas-tugas yang dimiliki negara untuk mengontrol rakyatnya (Bahar, 2021).

Ketiga, negara lemah masyarakat lemah (*weak states and weak societies*), Pola seperti ini banyak dijumpai di negara-negara di Afrika post-kolonial. Di kawasan yang merupakan bekas kolonialisme ini, negara terbentuk tidak dari kearifan dan karakteristik sosial masyarakat Afrika sendiri, melainkan lebih mencerminkan kekhasan negara-negara kolonial, dari pada negara yang lahir dari rahim masyarakat Afrika sendiri. Dengan kata lain, mereka hanya mewarisi karakteristik negara-negara kolonial dalam kekuasaan-kekuasaan formal yang dimiliki, namun bagaimana kekuasaan formal tersebut selanjutnya dapat

menciptakan stabilitas politik dalam negeri tidak dapat direalisasikan dengan baik (Bahar, 2021).

Keempat, adalah tipologi negara lemah-masyarakat kuat (*weak states and strong societies*), misalnya negara-negara dunia ketiga. Dalam tipologi keempat inilah, Migdal mengetengahkan gagasan, bahwa *local strongman* adalah kekuatan yang sangat kuat dalam mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat, berikut juga hubungan dengan negara. Migdal menyatakan bahwa negara seharusnya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Keberadaan negara yang kuat adalah kondisi ideal yang seharusnya melekat. Karena itulah, negara memiliki seperangkat modal yang diberikan oleh konstitusi untuk bisa bertindak keras demi mewujudkan kondisi yang kuat (Bahar, 2021).

Ketika Orde Baru tumbang, para *local strongman* ini mendapatkan momentum kebangkitan. Mereka bermunculan dan semakin tampak jelas eksistensinya. Kebebasan dan demokratisasi yang berwujud desentralisasi telah mendorong lahirnya para *local strongman* di daerah-daerah. Karena pada dasarnya kelompok orang kuat lokal ini memiliki struktur yang masif terhadap negara dengan kemampuannya untuk memobilisasi massa. Hal ini membuat negara semakin lemah ketika berhadapan dengan orang-orang kuat di aras lokal tersebut (Bahar, 2021).

Migdal menyebut para pemimpin, tuan tanah (*landlords*), para bos (*bosses*), petani kaya (*rich peasant*), pemimpin klan (*clan leaders*), dan seterusnya sebagai contoh dari macam-macam orang kuat (*strongman*) yang berada di beberapa daerah. Gagasan Migdal tentang *strongman* sendiri setidaknya dilandaskan pada dua hal. Pertama, *strongman* ini muncul dalam masyarakat berjejaring (*weblikes*)

yang dibantu oleh organisasi sosial yang cukup otonom di mana kontrol sosial terfragmentasi secara efektif, pada kondisi tersebut negara terlihat lemah dan tidak efektif'. Situasi semacam ini dapat kita lihat di Indonesia. Negara bukan satu-satunya lembaga dan kekuasaan yang dapat melakukan kontrol sosial, namun tersebar ke beberapa lembaga lain, seperti organisasi sosial kemasyarakatan dan personal yang memiliki pengaruh kuat (Bahar, 2021).

Aspek kedua munculnya *strongman* di tingkat lokal ini adalah para orang kuat lokal tersebut menjalankan pengaruh sosial yang mereka miliki dengan mengirimkan komponen-komponen kunci untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berada di bawah kendali sosial mereka. Migdal menyebutnya sebagai strategi *survive* masyarakat lokal. Dengan demikian, orang kuat lokal tidak hanya mendapatkan legitimasi dan dukungan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga eksis untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan tuntutan mereka (Bahar, 2021).

2.3 Teori Kekuasaan

Ramlan Surbakti memberikan pengertian kekuasaan dengan sederhana dan mudah dioperasionisasikan. Menurutnya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang mempergunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Artinya, kekuasaan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksimalkan sumber-sumber pengaruh yang dimilikinya sehingga dapat

mengubah, mengarahkan dan mengendalikan orang atau sekelompok orang lain sesuai dengan kehendak dan tujuannya (Bahar, 2021)

Menurut Ramlan, seseorang hanya akan disebut memiliki kekuasaan potensial ketika dia hanya memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, status sosial, popularitas dan lain sebagainya namun dia tidak dapat mempergunakan sumber-sumber kekuasaan tersebut dalam kegiatan politik, dan jika dia berhasil mempergunakan dan memaksimalkan sumber-sumber kekuasaan tersebut dalam kegiatan politik, maka kekuasaan tersebut berubah menjadi kekuasaan aktual (Bahar, 2021).

Adapun kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai atau dengan kata lain tergantung dari interaksi antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan itu ditempatkan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut (Ahcmad, 2019).

Bedanya antara kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang terdapat pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu, wewenang disebut juga *Legalized Power*. Wewenang akan muncul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya (Ahcmad, 2019).

2.3.1 Unsur-Unsur Kekuasaan

Yang dimaksud dengan unsur kekuasaan adalah aspek-aspek psikologis yang terdapat pada pihak yang dikuasai dan dapat digunakan sebagai “alat” oleh penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Adapun unsur-unsur kekuasaan tersebut ialah:

a. Rasa Takut

Perasaan takut pada seseorang yang memegang kekuasaan akan menyebabkan sikap kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti. Rasa takut ini juga menyebabkan orang yang bersangkutan mengikuti tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. Gejala tersebut dinamakan *Matched Dependent Behavior*, gejala ini hanyalah seolah-olah supaya untuk menghindari “sumber” dari rasa takut tersebut. Rasa takut ini biasanya dipergunakan oleh pemerintah (penguasa) yang autoriter (Ahcmad, 2019).

b. Rasa Cinta

Rasa cinta merupakan reaksi yang positif dari pihak yang dikuasai yang timbul dari tindakan-tindakan tertentu dalam hubungan antara pemegang kekuasaan dengan pihak yang dikuasai. Dalam kerangka interaksi antara pemegang kekuasaan dengan yang dikuasai “rasa cinta” ini akan tumbuh jika pemegang kekuasaan menempatkan yang dikuasai dalam posisi subjek, bukan objek dari suatu kekuasaan (Ahcmad, 2019).

c. Kepercayaan

Kepercayaan dapat timbul dari hubungan langsung antara pemegang kekuasaan dengan yang dikuasai. Kepercayaan ini merupakan hasil evaluasi dari

yang dikuasai terhadap Tindakan-tindakan pemegang kekuasaan dan Tindakan-tindakan tersebut dianggap baik. Kepercayaan dari yang dikuasai terhadap pemegang kekuasaan merupakan faktor yang penting bagi bertahannya bentuk kekuasaan (Ahcmad, 2019).

d. Pemujaan

Pemujaan dari orang yang dikuasai terhadap orang atau kelompok pemegang kekuasaan lebih ditimbulkan oleh adanya unsur kedua (rasa cinta) dan ketiga (kepercayaan) yang berlebihan. Perwujudan dari pemujaan ini misalnya, membenaran atas segala Tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Ahcmad, 2019).

Menurut Ahcmad (2019) Kekuasaan dijalankan melalui bermacam-macam saluran diantaranya:

a. Saluran Militer

Jika saluran ini digunakan, penguasa akan lebih banyak menggunakan paksaan (*coercion*) dan kekuatan militer (*military force*) dalam menjalankan kekuasaannya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketakutan dalam diri masyarakat, sehingga mereka tampil seperti yang diinginkan pihak berwenang.

b. Saluran Ekonomi

Penguasa berusaha menguasai kehidupan rakyat melaalui jalur-jalur di bidang ekonomi, seperti menguasai modal dan tenaga kerja yang besar. menguasai buruh dan sebagainya. Dengan menguasai perekonomian dan kehidupan masyarakat, penguasa akan dapat menegakkan peraturannya dan mengkomunikasikan perintahnya melalui sanksi tertentu.

c. Saluran Politik

Melalui saluran politik, otoritas dan pemerintah mencoba membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membujuk atau memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang dan berbadan hukum.

d. Saluran Tradisional

Saluran tradisional ini biasanya yang paling populer. Dengan mengadaptasi tradisi mereka sendiri dengan apa yang dikenal di masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih lancar.

e. Saluran Ideologi

Mereka yang berkuasa sering kali mengembangkan serangkaian doktrin yang dirancang untuk menjelaskan dan membenarkan pelaksanaan kekuasaan mereka, sementara pada saat yang sama memperkuat otoritas mereka atas apa yang dikendalikan.

f. Saluran lain-lain

Misalnya melalui media massa, surat kabar, film, televisi, radio, dan lain-lain. Atau melalui kesenian yang disukai masyarakat. Seperti wayang atau drama rakyat dan lain-lain.

Menurut Ahcmad (2019) setiap penguasa yang telah memegang kekuasaan dalam masyarakat demi stabilnya masyarakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya, cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilaksanakan antara lain:

- a. Dengan jalan menghilangkan peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan pihak penguasa. Peraturan tersebut akan diganti dengan peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan tersebut sering terjadi pada saat pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa lain (yang baru).
- b. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (*belief system*) yang akan memperkuat kedudukan penguasa ataupun golongannya, sistem kepercayaan tersebut meliputi ideologi, agama, dan lainnya.
- c. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.
- d. Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal.

2.3.2 Sumber Daya Kekuasaan

Pendekatan sumber daya kekuasaan berguna untuk memahami oligark dan oligarki karena menekankan kemampuan, alat, atau posisi tertentu yang dimiliki orang dalam berbagai derajat dan menggunakannya untuk pengaruh sosial dan politik. Pandangan ini bergantung pada penilaian kapasitas individu untuk kekuasaan, bukan tingkat kelompok. (Winters, 2011).

Adapun lima sumber daya kekuasaan individual yaitu kekuasaan berdasarkan hak politik, kekuasaan dalam jabatan resmi suatu pemerintahan atau organisasi, kekuasaan koersif, kekuasaan mobilisasi, dan terakhir kekuasaan material, yaitu:

- a. Hak Politik Formal

Di bawah kondisi hak pilih universal dan sedikit hambatan untuk partisipasi politik, hak politik formal adalah sumber kekuasaan yang paling langka dan

tersebar di tingkat individu. Hak yang dianggap sebagai kebebasan mencakup satu orang, satu suara, kebebasan berekspresi tanpa represi, dan kesempatan mendapat akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain hak berkumpul dan berserikat, yang dibahas terpisah dibagian kekuasaan mobilisasi, hak politik baru merupakan bagian penting diantara individu jika bersifat eksklusif, baik secara formal maupun praktik (Winters, 2011).

Sepanjang sejarah, orang telah disangkal hak dan keterlibatan politiknya berdasarkan status budak, ras, suku, agama, jenis kelamin, geografi dan kekayaan (sebagai syarat partisipasi, bukan sumber kekuasaan). Ketika itu terjadi, dan khususnya ketika dasar peniadaan hak itu saling bergabung, muncul ketidakseimbangan besar pada profil kekuasaan individu yang terkait sumber daya kekuasaan pertama ini. Tanpanya, sumber daya kekuasaan ini jadi lebih besar dan hampir tak berpengaruh dalam perbandingan profil kekuasaan individu di dalam suatu masyarakat demokratis. Sejarah demokratisasi menunjukkan bahwa penyebaran dan peryetaraan sumber daya kekuasaan berdasar hak politik dan partisipasi sangat terkait dengan agitasi dan perjuangan (Winters, 2011).

b. Jabatan Resmi

Menjabat posisi tinggi di pemerintahan, organisasi besar (sekuler dan keagamaan), atau korporasi (swasta dan publik) merupakan sumber kekuasaan yang berdampak besar pada situasi kekuasaan segelintir orang. Di zaman modern, organisasi ini adalah lembaga berbasis aturan yang memusatkan kekuasaan dengan mengumpulkan sumber daya keuangan, jaringan operasi, dan kelompok anggota atau bawahan yang dapat memimpin, berpartisipasi, atau mengelola melalui

lembaga. Jabatan tinggi dalam lembaga-lembaga ini memungkinkan peserta untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang sangat terpusat. Kehilangan posisi berarti kehilangan kekuatan. (Winters, 2011).

c. Kekuasaan Pemaksaan (Koersif)

Sumber daya kekuasaan merupakan salah satu yang paling sulit dibicarakan karena sifatnya sebagai komponen profil kekuasaan individu telah berubah secara radikal dalam perjalanan peradaban. Gagasan terpenting Weber adalah memusatkan perhatian pada peran dan lokasi sosial dari pemaksaan dan kekerasan sebagai ciri negara modern dibandingkan dengan semua bentuk politik sebelumnya. Sebelum munculnya negara modern, kapasitas koersif tersebar di antara banyak aktor dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ekstrem dalam kemampuan individu untuk melakukan kekerasan berarti bahwa kekuatan koersif itu penting dalam profil kekuasaan individu. Pencapaian utama negara modern adalah pelucutan senjata yang efektif bagi semua individu, atau dalam frase Weber, kemampuan negara dalam memonopoli sarana pemaksaan hukum. (Winters, 2011).

Koersi penting dalam pembahasan oligarki karena perubahan posisi kekuasaan koersif dari individu ke negara merupakan sumber terbesar perubahan sifat oligarki dalam sejarah. Itu karena hubungan kekerasan, mengklaim properti, dan menjaga kekayaan. Bagaimana hak milik di klaim, dan oleh siapa, punya memiliki implikasi mendasar bagi oligark dan oligarki. Intinya, kekuasaan koersif telah bergeser dari sumber kekuasaan yang penting dalam struktur kekuasaan individual oligark menjadi bentuk kekuasaan elit di negara modern, dimana para pelaku, melakukan kekerasan di dalam lembaga-lembaga resmi. Namun negara

gagal ditunjukkan dengan kemunculan “panglima” (*warlords*) yang menggabungkan unsur-unsur kekuasaan *elite* dan oligarkis (Winters, 2011).

d. Kekuasaan Mobilisasi

Sumber kekuatan ini memiliki dua aspek. Mobilisasi mengacu pada kemampuan individu untuk memobilisasi atau mempengaruhi orang lain, kemampuan untuk memimpin orang, membujuk pengikut, membangun jaringan, memicu gerakan, tanggapan, dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan termasuk membuat mereka mengambil risiko dan pengorbanan. Para pelaku mendapat kekuasaan individu yang luar biasa dari kapasitas mereka mengaktifkan kekuasaan politik orang lain. Kekuasaan mobilisasi merujuk kepada perubahan yang kadang tajam pada profil kekuasaan individual pelaku yang berada dalam keadaan mobilisasi pada periode tertentu. Dimulai dengan dimensi pertama, dalam skala besar, beberapa pelaku sangat berkuasa hanya memiliki hak politik formal terbatas, tak memegang jabatan resmi, tak punya senjata atau kemampuan memaksa (kadang malah menolak potensi pemaksaan pada masa yang mereka pimpin), dan tak punya kekayaan pribadi. Namun mereka bisa menggunakan charisma pribadi, status, keberanian, kata-kata, atau gagasan untuk menggerakkan massa yang terdiri atas individu-individu yang biasanya tak berdaya menjadi kekuatan sosial dan politik yang tangguh (Winters, 2011).

Kekuasaan mobilisasi disesuaikan dengan kadar politik formal. Kemerdekaan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul memperbesar kekuasaan individual tokoh pemobilisasi serta kekuasaan individu dan kolektif orang-orang yang dimobilisasi. Aspek paling penting terkait kapasitas mobilisasi

(atau keadaan termobilisasi) sebagai sumber daya kekuasaan, khususnya dalam konteks analisis atas oligark dan kekuasaan oligarki, bahwa kapasitas mobilisasi memerlukan keterlibatan langsung yang cukup besar dan terus-menerus oleh para pelaku yang terlibat agar bisa efektif dan tak hanya laten. Kekuasaan mobilisasi tidak bisa diwakilkan, namun harus langsung, bergantung kepada komitmen pribadi berupa waktu dan partisipasi (Piven & Cloward 1978, 2000).

2.4 Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa komunal, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 31 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di setiap kabupaten/kota. Pemerintahan daerah/kota otonom merumuskan kebijakan pemilihan kepala desa secara bersamaan dengan peraturan kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan maksimal 3 (tiga) kali pemilihan kepala desa dapat diaksanakan serentak dalam waktu 6 (enam) tahun. (Rahyunir dan Sri Maulidah, 2015).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 33 yang menjelaskan tentang persyaratan calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Mendukung dan melaksanakan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Pemerintahan Daerah.

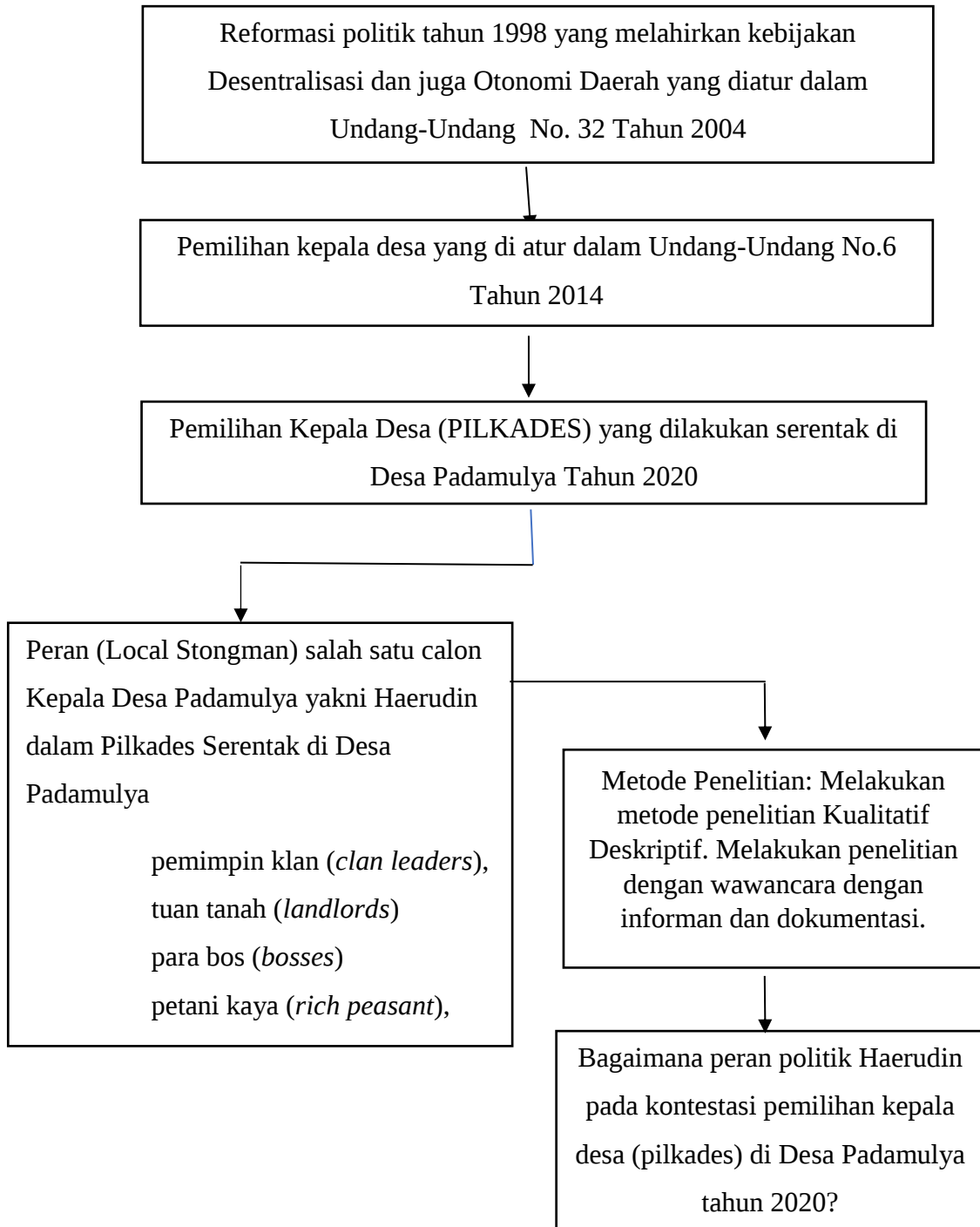
Tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal 41, yang menjelaskan bahwa:

1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan
 - c. Pemungutan suara dan
 - d. Penetapan
2. Tahap persiapan terdiri atas kegiatan
 - a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
 - b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati/wali kota disampaikan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/wali kota melalui camata tau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diajukan oleh panitia.
3. Tahap Pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
 - c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit 2 (dua) orang paling banyak 5 (lima) orang calon.
 - d. Penetapan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - e. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan
 - f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
4. Tahapan pemungutan suara terdiri dari kegiatan:
- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau
 - c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
5. Tahap penetapan terdiri dari atas kegiatan:
- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Berdasarkan dalam skema kerangka pemikiran diatas menggambarkan alur untuk menjelaskan proses rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Dimana mendeskripsikan arah penelitian mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan otonomi daerah maka di tingkat lokal (desa) diselenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) yang di atur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di desa Padamulya pada tahun 2020 tidak terlepas dengan adanya peran *local strongman*. Dalam kontestasi pilkades ini dilihat juga bahwa dalam proses pelaksanaannya menjelang pilkades ini terdapat beberapa dukungan terhadap salah satu calon kepala desa, yaitu Haerudin (Calon no. urut 1) yang salah satunya adalah pengusaha arang briket di Desa Padamulya. Dimana dukungan ini menjadi sebuah hubungan kolaborasi ataupun koalisi antara pengusaha arang briket dengan salah satu calon kepala desa, yang dimana si pengusaha ini bersedia untuk menanggung semua biaya pencalonan yang bisa dibilang tidak sedikit membantu salah satu calon dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak ini.

Kemudian penulis melihat hal tersebut menggunakan teori *local strongman* dan konsep Pilkades itu sendiri. Karena menurut teori *local strongman* ini, didefinisikan sebagai kekuatan informal yang berupa pemimpin klan (*clan leaders*), tuan tanah (*landlords*), para bos (*bosses*), dan petani kaya (*rich peasant*). *Local strongman* ini tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jejaring, dimana

didalam masyarakat jejaring inilah *local strongman* memperoleh pengaruh signifikan melalui pemimpin dan para birokrat lokal formal.

Berdasarkan teori *local strongman* tersebut dirumuskan satu permasalahan yaitu Bagaimana Peran Haerudin dalam Kontestasi Pilkades Serentak di Desa Padamulya Tahun 2020.